



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Wonosobo, 4 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), alamat Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;
melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 21 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata Satu (S-1), alamat Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk



2. Menetapkan anak bernama X, tempat tanggal lahir, Wonosobo, 19 Februari 2011, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berbicara, dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut dalam amar poin 3 (tiga) di atas kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 3 November 2020 dan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriah* tersebut dinyatakan bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat datang di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates dan permohonan banding tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Wates kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 November 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 November 2020 beserta lampirannya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Wates pada tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya Pembanding tidak keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates tentang perceraian, akan tetapi keberatan terhadap hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama X tersebut ditetapkan berada pada Terbanding, dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta agar hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama X tersebut ditetapkan berada pada Pembanding;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 25 November 2020;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding beserta lampirannya tertanggal 7 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Wates pada tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 November 2020 tersebut;

Bahwa Pengadilan Agama Wates dengan surat Nomor W12-A5/1895/HK.05/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Wonosobo untuk menyampaikan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pembanding, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 16 Desember 2020 ternyata bahwa relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding dimaksud belum diterima oleh Pengadilan Agama Wates;

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Terbanding telah diberi tahu oleh Jurusita Pengadilan Agama Wates untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Pembanding telah diberi tahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonosobo untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 2021 dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wates dengan surat Nomor W12-A/0296/Hk.05/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 November 2020 dan Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 November 2020 tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 (tiga belas) setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan, dengan demikian tenggang masa pengajuan bandingnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah memerintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Retno Mulyaningrum, S.H., M.H., C.M. juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2020, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding beserta lampirannya, Kontra Memori Banding beserta lampirannya, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *a quo* ternyata ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan dalam penulisan nama anaknya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 6 Oktober 2020 dengan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam bukti surat, keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt;

2. Terdapat perbedaan penulisan dalam penyebutan "Desa" atau "Kelurahan" yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 6 Oktober 2020, Berita Acara Sidang dan Putusan Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt dengan yang tercantum dalam stempel cap dinas kelurahan yang dibubuhkan dalam relaas panggilan/pemberitahuan produk Pengadilan Agama Wates dan Pengadilan Agama Wonosobo;

3. Terdapat tulisan dalil sya'i yang susunan kalimatnya terbalik-balik (kacau);

4. Terdapat perbedaan pernyataan Hakim Tingkat Pertama yang tercantum dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 6 Oktober 2020 tersebut menuliskan bahwa nama anaknya tersebut adalah x sedangkan dalam Bukti P.3 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran No. AL 680.0225277 Akta Kelahiran Nomor 3307-LU-21032011-0075 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bahwa anaknya tersebut adalah bernama "X", demikian pula dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 November 2020 tertulis "X", bukan "y" oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penulisan nama anaknya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 6 Oktober 2020 tersebut harus diperbaiki dan disamakan dengan yang tercantum dalam Bukti P.3, Berita Acara Sidang dan Putusan Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriah* yaitu "X" atau "X", oleh karenanya kekeliruan/kesalahan penulisan nama anak tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2020 dinyatakan telah diperbaiki;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 6 Oktober 2020 tersebut menuliskan bahwa Penggugat/Terbanding beralamat di "... Desa Karangwuni ..." dan Tergugat/Pembanding beralamat di "... Desa Sapuran ...", demikian pula dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriah* dalam penulisannya sama dengan yang tercantum dalam surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2020 tersebut, sedangkan dalam Relas Panggilan masing-masing Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tertanggal 7 Oktober 2020 tercantum stempel cap dinas sebagai berikut:

- "PEMERINTAH KELURAHAN KARANGWUNI, KAPANEWON WATES, KABUPATEN KULON PROGO" dalam relas panggilan/pemberitahuan pernyataan banding untuk Penggugat/Terbading, dan
- "KELURAHAN SAPURAN, KECAMATAN SAPURAN, PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO", dalam relas panggilan untuk Tergugat/Pembanding;

Berdasarkan kedua stempel cap dinas tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebutan untuk alamat Penggugat/Terbanding tersebut adalah "... Kelurahan Karangwuni ...", bukan "... Desa Karangwuni ...", dan untuk alamat Tergugat/Pembanding adalah "... Kelurahan Sapuran ...", bukan "... Desa Sapuran ...", oleh karenanya kekeliruan/kesalahan penulisan nama "desa" menjadi "kelurahan" tersebut dalam surat gugatan tertanggal 6 Oktober 2020, Berita Acara Sidang dan Putusan Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriah* tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriah* tersebut pada halaman 30 alinea pertama mencantumkan pendapat Pakar hukum Islam yang termuat dalam *Kitab Mizan al-Sya'rani* Juz II halaman 40 sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



تتزوج مالم للأم ثبتت الحضانة أن على الأئمة إتفق

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalam penulisan dalil dengan susunan bahasa Arab tersebut adalah terbalik-balik dan berdasarkan *Kitab al-Mizan* Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani Juz III halaman 274 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa penulisan yang benar adalah:

إتفق الأئمة على أن الحضانة ثبتت للأم مالم تتزوج
Oleh karenanya kekeliruan/kesalahan dalam penulisan tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriah* tersebut pada halaman 31 alinea ketiga mempertimbangkan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat Nomor 1 (satu) patut dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya", akan tetapi dalam amar putusan angka 1 (satu) tercantum sebagai berikut: "1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa dikarenakan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding masing-masing terhadap petitum angka 2 (dua) tentang perceraian dan petitum angka 3 (tiga) tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut telah dikabulkan untuk seluruhnya, kemudian dilanjutkan dengan menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding, hal ini berarti dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki kekeliruan/kesalahan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) patut dikabulkan untuk seluruhnya", maka kekeliruan/kesalahan pertimbangan tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Terbanding adalah tentang 1. Gugatan perceraian terhadap suaminya bernama P dan 2. Gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) bernama X yang dilahirkan dari pernikahannya dengan Tergugat/Pembanding tersebut ditetapkan berada pada Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah sebagai suami-istri yang menikah pada tanggal 4 Juni 2010 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo; pada awalnya hidup secara rukun dan telah dikaruniai anak satu orang diberi nama X, tempat tanggal lahir, Wonosobo, 19 Februari 2011, namun sejak sekitar tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat/Pembanding beberapa kali menjalin hubungan dengan perempuan lain; Tergugat/Pembanding memperlakukan kasar terhadap Penggugat/Terbanding; Tergugat/Pembanding sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat/Terbanding; Tergugat/Pembanding menyerahkan Penggugat/Terbanding kepada orang tua Penggugat/Terbanding; pada bulan Maret 2020 Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tinggal di rumah orang tuanya di Lemponsari RT 002 RW 012 Kelurahan Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan menurut Tergugat/Pembanding pada pokoknya adalah bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding ada yang benar dan ada pula yang tidak benar; bahwa mulai timbulnya ketidakharmonisan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat /Terbanding adalah sejak tahun 2011 disebabkan Penggugat/Terbanding menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain; pada tahun 2015 benar Tergugat/Pembanding menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain; Tergugat/Pembanding benar pernah mengucapkan perkataan kasar kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan perlakuan kasar tidak pernah;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Tergugat/Pembanding mengucapkan kata cerai kepada Penggugat/Terbanding; dan benar Tergugat/Pembanding memulangkan Penggugat/Terbanding ke rumah orang tuanya; benar pada bulan Maret 2020 Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tinggal di rumah orang tua di Lemponsari RT 002 RW 012 Kelurahan Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan replik secara lisan, demikian pula Tergugat/Pembanding telah mengajukan duplik secara lisan. Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, demikian pula Tergugat/Pembanding telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, selanjutnya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan sebagaimana selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan "Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana putusan diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 2 (dua) tersebut di atas, dengan pertimbangan karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang dan untuk selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa bukti tersebut didasarkan adanya jawaban Tergugat/Pembanding yang membenarkan dalil Penggugat/Terbanding bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang ini antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah berpisah tempat

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seharusnya terus berusaha secara bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut seharusnya sama-sama mengintrospeksi dan memperbaiki diri masing-masing, serta mengurungkan niat perceraian, hal ini sama dengan yang telah diusahakan oleh Hakim Tingkat Pertama dan mediator dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Wates, akan tetapi ternyata Penggugat/Terbanding tetap berkukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut sudah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang indikatornya antara lain sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 dan telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah pisah ranjang/rumah, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan diktum angka 2 (dua) tersebut di atas harus dipertahankan dan dikuatkan;

2. Gugatan Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 22 Oktober 2020 bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya secara lisan menyatakan keberatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama X tersebut ditetapkan berada pada Penggugat/Terbanding karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah ada surat perjanjian (tertanggal 16 April 2020), demikian pula dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Oktober 2020 bahwa Tergugat/Pembanding dalam kesimpulannya menyatakan dan memohon agar hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut ditetapkan kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut, Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan "Menetapkan anak bernama X, tempat tanggal

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir, Wonosobo, 19 Februari 2011, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berbicara, dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut”, sebagaimana putusan diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak, hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas yang menetapkan bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama X tersebut berada pada Penggugat/Terbanding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan angka 3 (tiga) juga yang menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) pada Penggugat/Terbanding tersebut hingga berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan Surat Perjanjian antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tertanggal 16 April 2020 tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tertanggal 16 April 2020 tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan cara yang baik;
2. Tergugat/Pembanding meminta hak asuh terhadap anak dengan biaya ditanggung Tergugat/Pembanding. Apabila anak ingin menemui Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding menyetujui, menyanggupi dan tidak melarang;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat/Terbanding segera mengurus administrasi perceraian dengan biaya ditanggung oleh Tergugat/Pembanding atau ditanggung bersama, paling lama bulan Juni 2020;
4. Tergugat/Pembanding berniat membangun rumah untuk anak di Karangwuni, hal tersebut disetujui oleh Penggugat/Terbanding;
5. Untuk sementara waktu Tergugat/Pembanding bisa menempati rumah bersama anak di Karangwuni, Penggugat/Terbanding kembali ke rumah orang tua yang berada di Pleret dan disetujui oleh Tergugat/Pembanding, maka Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak boleh ada tuntutan apa pun di bidang apa pun;
6. Penggugat/Terbanding menyerahkan segala urusan tentang CV PANDHAWA TEKNOLOGI GROUP kepada Tergugat/Pembanding tanpa menuntut apa pun;
7. Setelah berpisah nanti tidak boleh mencampuri kehidupan masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan bahwa "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal. Persyaratan kesatu dan kedua adalah sebagai syarat subjektif dan persyaratan ketiga dan keempat sebagai syarat objektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian angka 2 (dua) tersebut ternyata hanya merupakan permintaan hak asuh anak dari Tergugat/Pembanding, sedangkan Penggugat/Terbanding belum menyatakan persetujuannya, hal ini menunjukkan belum adanya kesepakatan dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 angka kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu dalam perjanjian angka 4 (empat) belum jelas kapan Tergugat/Pembanding akan membangunkan rumah untuk anaknya tersebut dan dibangunnya di Karangwuni di atas tanah milik siapa?, hal ini menunjukkan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 angka ketiga dan keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Juga menjadi pertanyaan, rumah di Karangwuni itu milik siapa?, hal ini menunjukkan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 angka ketiga dan keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, demikian pula CV Pandhawa Teknologi Group itu bergerak dalam bidang apa dan milik siapa?, hal ini menunjukkan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 angka ketiga dan keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sekalipun Surat Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing di atas meterai, namun dikarenakan ternyata sebagian isinya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Perjanjian tertanggal 16 April 2020 tersebut mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 17 November 2020 bahwa Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengubah hak pemeliharaan anak (hadhanah) bernama X tersebut berada pada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 7 Desember 2020 Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar hak pemeliharaan anak (hadhanah) bernama X tersebut berada pada Penggugat/Terbanding dan menjelaskan pula bahwa Surat Perjanjian tertanggal 16 April 2020 tersebut terjadi karena paksaan yang pada saat itu Tergugat/Pembanding sangat emosi. Selain itu Tergugat/Pembanding telah juga melanggar penjanjiannya yaitu tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat/Terbanding untuk bertemu dengan anak sebagaimana isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagian isi perjanjian tersebut telah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disamping itu ternyata pula isi penjanjiannya

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena itu harus dinyatakan bahwa Surat Perjanjian tertanggal 16 April 2020 tersebut ada yang dapat dibatalkan dan ada pula yang batal demi hukum, oleh karenanya surat perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa anak bernama X tersebut lahir pada tanggal 19 Februari 2011 yang berarti pada saat ini baru berumur 9 (sembilan) tahun lebih 11 (sebelas) bulan, belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa anak berumur sekitar sepuluh tahun itu dalam kehidupan sehari-harinya belum mampu memenuhi segala keperluan hidupnya secara mandiri, seperti pemenuhan dalam hal makan, minum, mencuci pakaian, mengatur tempat tidur, mengatur jam bermain, jam belajar sekolah dan sebagainya, oleh karenanya Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya adalah yang lebih mengerti tentang kebutuhan anak tersebut dan lebih layak untuk membantu dalam hal ini, sedangkan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya lebih layak dalam hal memenuhi biaya untuk keperluan hidup sehari-harinya seperti menyediakan keperluan untuk makanan dan minuman yang bergizi dan memenuhi standar kesehatan, alat untuk membersihkan badan, pakaian, alat keperluan sekolah, alat keperluan bermain dan biaya segala keperluan lainnya untuk anak tersebut, sehingga anaknya tersebut dapat hidup dan berkembang dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya" dan dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", demikian pula dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya" dan dalam Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditetapkan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya”;

Menimbang, bahwa Sayyid Al-Bakri Ad-Dimyathi, pakar hukum Islam dalam Kitabnya *l’anatuth-Thalibin* Juz IV halaman 101-102 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding juga menjelaskan sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز لم
تزوج بآخر ... و المميزان افترق ابوه من النكاح كان عند
من اختاره منهما

Artinya: “Yang diutamakan memelihara anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* ialah ibunya yang janda ... dan kalau sudah *mumayyiz* dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh memilih tinggal di pihak mana yang ia sukai”;

Menimbang, bahwa Imam Taqiyuddin, pakar hukum Islam dalam Kitabnya *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar* halaman 587 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحرية والدين
والعفة والأمانة والخلومن زوج والإقامة، فإن اختل
شرط سقطت

Artinya: “Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada tujuh macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tidak bersuami baru, dan bertempat tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu macam syarat dari ketujuh macam syarat tersebut, gugurlah hak *hadhanah* dari pemegang *hadhanah* tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuh persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan bertugas melaksanakan *hadhanah* tersebut, ternyata Penggugat/Terbanding telah memenuhi beberapa kriteria tersebut, antara lain Penggugat/Terbanding mempunyai akal yang sehat (tidak mengidap penyakit gila) dan mampu bekerja sebagai karyawati swasta, merdeka (bukan budak), beragama Islam (tidak *murtad*/non Muslim) sesuai identitas dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat/Terbanding, sederhana (tidak bergaya hidup

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

glamor/boros), amanah ternyata mampu bertugas sebagai ibu rumah tangga dan bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga, tidak bersuami baru setelah bercerai dengan Tergugat/Pembanding nanti, dan mempunyai alamat tempat tinggal yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding patut ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama X tersebut sampai dengan anak tersebut telah mencapai *mumayyiz*, genap berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah anak yang bernama X tersebut telah mencapai *mumayyiz*, genap berumur 12 (dua belas) tahun, maka kepada anak tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk memilih apakah akan ikut tinggal serumah bersama dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, ataukah akan ikut tinggal serumah bersama dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat/Terbanding sebagai bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata anak yang bernama X tersebut pada saat ini tinggal bersama dengan Tergugat/Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama X tersebut diberikan pada Penggugat/Terbanding sampai dengan anak tersebut telah mencapai *mumayyiz* atau genap berumur 12 (dua belas) tahun, maka amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut dalam amar poin 3 (tiga) di atas kepada Penggugat", sebagaimana putusan diktum angka 4 (empat) tersebut di atas adalah sangat tepat karena diktum putusan tersebut mempunyai hubungan hukum yang erat dengan putusan diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan bahwa Tergugat/Pembanding harus menyerahkan anaknya tersebut kepada Penggugat/Terbanding terhitung sejak putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kontra memori banding Terbanding yang memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriah* tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriah* tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapny menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- I. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Wt tanggal 3 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriah* tersebut dengan perbaikan yang amar selengkapny menjadi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;
 3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama X, tempat tanggal lahir, Wonosobo, 19 Februari 2011 tersebut diberikan kepada Penggugat/Terbanding hingga anak tersebut mencapai *mumayyiz*, genap berumur 12 (dua belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu, berbicara dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut dalam amar poin 3 (tiga) di atas kepada Penggugat/Terbanding;
 5. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadilakhir* 1442 *Hijriah* oleh kami Drs. Wiharno, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I. dan H. Mudjito, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk tanggal 7 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadilakhir* 1442 *Hijriah* oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Sudrajat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Wiharno

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.

ttd

H. Mudjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian biaya banding:

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp131.000,00 | Untuk salinan yang sama bunyinya |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 | Oleh |
| 3. Meterai | : Rp 9.000,00 + | Panitera Pengadilan Tinggi Agama |
| Jumlah | : Rp150.000,00 | Yogyakarta |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | | |

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., MH.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA.Yk